

SENTRALISASI PENGELOLAN ZAKAT SEBAGAI PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh: Akhmad Hafi dan Bayu Wiguna

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh Negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut mencoba mencari dan menemukan solusi untuk mengurangi persoalan kemiskinan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan tetapi belum juga mampu mengatasi hal tersebut. Islam sebenarnya sudah mengenalkan instrument yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan hal tersebut sudah dibuktikan di masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Instrument tersebut ialah zakat. Sistem pengelolaan yang digunakan yaitu sistem sentralistik, dimana khalifah menjadi pilar utama dalam pengelolaannya.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan, Indonesia

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan dikarenakan tidak terpenuhinya hal-hal biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, kesehatan maupun tempat tinggal, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup, kemiskinan juga kadang berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Yusuf Qaradhawi¹ menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Sedangkan para pakar ekonomi menyatakan bahwa kemiskinan bisa dilihat dari dua aspek .1) Aspek primer. Dari aspek ini kemiskinan terlihat dari miskin asset, organisasi sosial politik, pendidikan, dan keterampilan. 2) Aspek sekunder. Dari aspek ini kemiskinan terlihat

¹ Yusuf Qaradhawi, *Daur al-Zakat fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan dengan judul “*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*” oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 21 2

pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.²

Agama Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Agama Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan seseorang dari kemiskinan, oleh karenanya Agama Islam memiliki konsep yang sangat matang untuk hal tersebut dan juga untuk membangun keteraturan social dengan basis saling menolong dan gotong royong yaitu melalui zakat. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam, bahkan mengeluarkan zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang lima. Zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat dan dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu.

Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini pemerintah telah memfasilitasi melalui Baznas dan Bazda yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Melihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama dalam sistem pengentasan kemiskinan. Walaupun undang-undang tersebut sudah lama

² Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007. Hal, 157

diterbitkan tetapi sistem pengelolanya belum optimal ini terbukti bahwa penerimaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan Bazda belum sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga dalam pendistribusiannya belum mampu mengentaskan kemiskinan secara nasional. Berangkat dari hal inilah penulis mencoba untuk menganalisa dan memberikan solusi yang tepat dalam sistem pengelolaan zakat. Dimana instrumen zakat menjadi solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Asal arti kata Zakat adalah pembersihan dari membersihkan atau pertumbuhan dari tumbuh. sedangkan arti zakat dalam syariat Islam adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.³ Contoh, seorang Islam yang memiliki padi dari hasil sawahnya sebanyak 14 kwintal, wajiblah ia memberikan sepersepuluhnya kepada fakir miskin, musafir yang terlantar dan sebagainya, padi yg dikeluarkan itulah dinamakan zakat.

Dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu:

1. Menurut Malikiyah zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

³ KH. Imam Zarkasyi, Pelajaran fiqh 2, Gontor-Ponorogo, Trimurti, 1995, h.1

2. Menurut Hanafiah zakat yaitu pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
3. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.⁴

2. Filosofis Berzakat

Sebagaimana dipahami bahwa ibadah zakat ini adalah peraturan agama yang akan memelihara kemerdekaan dan kebebasan bagi perseorangan dalam bekerja dan berusaha, dan menjaga hak masyarakat atas perseorangan didalam bentuk pertolongan dan gotong royong. Menurut Mahmud Syaltut⁵ zakat itu hanyalah memindahkan sebagian harta kekayaan seseorang dari satu tangan, yaitu tangan yang mengurusnya, yang diberi kuasa oleh Allah Swt untuk memelihara, mengelola, memperkembangkannya, memanfaatkannya serta mempergunakannya secara baik dan leluasa. (tangan orang-orang kaya) kepada tangan yang lain, yaitu tangan yang berusaha, yang menderita, yang mana hasil usahanya itu tidak dapat mencukupi hajatnya, atau yang sama sekali tidak kuasa untuk berusaha dan rezkinya dijadikan Allah tergantung kepada dan dari harta orang-orang kaya tersebut. Dan tangan ini ialah tangan orang-orang fakir miskin. Hal tersebut sesuai Firman Allah Swt, dalam surat al-Nur ayat 33, yang artinya "*berikanlah kepada mereka itu harta Allah yang telah diberikannya kepadamu*". Demikian pula dalam surat al-Hadid ayat 7, yang artinya "*dan nafkahkanlah oleh*

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III (Bairut: Daar al - Fikr, 2007), h. 1788 - 1789

⁵ Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa-Syari'ah*, Jilid 2, edisi 2, terjemahan Prof. H.Bustami A.Gani, dk. Jakarta: Bulan Bintang, 1978 h. 35-36

kamu sebagian harta yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, yang kamu telah diberinya kuasa untuk mengurusnya ”. Menurut Sayyid Quthub⁶ bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas social yang nyata, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal tersebut, yaitu: 1). Zakat sebagai asuransi social dalam masyarakat muslim. Sebab nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin. 2). Zakat juga berfungsi sebagai jaminan social, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

3. Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Hafidhuddin⁷ menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah, shirah nabawiyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya
2. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat

⁶ Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz 10, (Bairut: Daar Ihya' al-Turats al- 'Araby, 1971), h. 244.

⁷ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*, yang dikutip dari Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta. 2002

3. Untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki
 4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan
 5. Sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.
- Sementara itu,

Yusuf Al-Qardhawi⁸ Menyatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.

Pramanik⁹ berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.

Selanjutnya El-Din¹⁰ mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan

⁸Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*, yang dikutip dari Yusuf Al-Qardawi, *Zakat Role in curing Social and Economic Malaises*, in Kahf, M (ed), *Economics of Zakat*. IRTI – IDB, Jeddah 2002

⁹Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*, yang dikutip dari Pramanik, A. H *Development and Distribution in Islam*. Pelanduk Publications, Petaling Jaya. 1993

¹⁰Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*, yang dikutip dari El-Din, S. I. T. *Allocative and*

bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian. Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang.

Selanjutnya Shirazi¹¹ mencoba untuk menganalisa dampak zakat dan 'ushr terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Pakistan. Dengan menggunakan FGT (Foster, Greer dan Thorbecke) Index, ia menemukan bahwa pada tahun 1990-1991, 38 persen rumah tangga di Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan. Namun angka tersebut akan menjadi 38,7 persen jika mekanisme transfer zakat tidak terjadi. Ia pun menyimpulkan bahwa kesenjangan kemiskinan menurun dari 11,2 persen menjadi 8 persen dengan kehadiran mekanisme transfer zakat secara sukarela.

Patmawati¹² mencoba menganalisa peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor, Malaysia. Dengan menggunakan Lorenz Curve dan Koefisien Gini, ia menemukan bahwa kelompok 10 persen terbawah

Stabilizing Functions of Zakat in an Economy. Journal of Islamic Banking and Finance, 1986, h.3-4

¹¹Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*, yang dikutip dari Shirazi, *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. International Institute of Islamic Economics, Islamabad. 1996

¹²Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*, yang dikutip dari Pramanik, A. H.. *Development and Distribution in Islam*. Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1993

dari masyarakat menikmati 10 persen kekayaan masyarakat karena zakat. Angka ini meningkat dari 0,4 persen ketika transfer zakat tidak terjadi. Sedangkan 10 persen kelompok teratas masyarakat menikmati kekayaan sebesar 32 persen, atau turun dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok dapat dikurangi. Ia pun menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Selangor.

Irfan Syauqi, Dalam Penelitiannya Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.¹³

4. Sistem Sentralisasi Dalam Pengelolaan Zakat

Zakat menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim yang diberikan kelebihan harta untuk berbagi kepada kaum yang kurang mampu sehingga kewajiban berzakat pun menjadi salah satu pilar dalam rukun Islam. Menurut Ismail ASaid¹⁴ Dua hal penting dalam

¹³Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*

¹⁴ Ismail A Said, *Sejarah Kegemilangan Zakat*, dalam tulisannya di DetikHot.com diterbitkan pada hari Kamis, 20/08/2009

berzakat: Pertama, membangun kesholehan individu. Kedua, sebagai strategi muroqobah seorang hamba dengan Tuhannya dan menambah kecerdasan dan kesalehan sosial sebagai makhluk sosial yang berbagi peduli dengan lingkungan dan orang miskin. Melihat potensi zakat yang sarat pesan dan makna, maka kewajiban berzakat pada zaman Rasulullah dimulai pada tahun kedua hijriyah. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah adalah mengajarkan berbagi dan peduli. Pengelolaan zakat selanjutnya diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar Shiddiq pada masa ini banyak orang-orang yang ingkar terhadap pembayaran zakat maka Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang ingkar tersebut hingga mereka kembali membayar kewajiban zakat yang sudah ditetapkan pada masa Rasulullah.

Pada awal pertumbuhan konsep baitulmaal yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi agent of change terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat. Pada masa ini salah sahabat yang menjadi Gubernur Yaman yaitu Muaz bin Jabal ditunjuk sebagai ketua amil zakat di Yaman, hal ini merupakan hal pertama dalam sistem pengelolaan dengan model sentralisasi. Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah established (berkembang).

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari surplus dana zakatnya ke pemerintah pusat, lalu Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai

<http://hot.detik.com/read/2009/08/20/082555/1186076/626/sejarah-kegemilangan-zakat>

pendidikan otorisasi wilayah dalam sistem kebijakan zakat pada saat itu. Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat. Dan pada tahun ketiga Muaz bin Jabal menyerahkan seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin. Paradigma merubah mustahik menjadi muzaki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan pemerintah yang komprehensif serta bermuara pada kepentingan kesejahteraan mustahik. Dan hal ini sudah dilakukan masa khalifah Umar bin khotab seperti telah diterangkan diatas.

Kondisi seperti inipun terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab, "Sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di Baitulmaal." Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata, "Kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah." Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan

membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitulmaal masih berlimpah. Pada akhirnya, Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya.¹⁵

Strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat yang semuanya berorientasi pada berlipatgandanya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat ternyata mampu mengentaskan kemiskinan yang ada pada masa itu, model ini seharusnya menjadi rujukan terhadap pengentasan kemiskinan dinegara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim termasuk Negara Indonesia.

5. Potensi Pendapatan Zakat di Indonesia dan Hambatannya

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi dalam provinsi 34, dengan bermacam suku dan ras menjadikan Indonesia sangat beragam namun tetap satu. Dengan banyaknya provinsi dan luasnya wilayah Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa¹⁶. Dan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan per September 2014 sebesar 27,73 juta jiwa, sedangkan di bulan September 2015 meningkat menjadi 28,51 juta jiwa. Itu artinya kemiskinan di Indonesia pada September 2015 bertambah 780 ribu jiwa bila

¹⁵ Dikutip dari tulisan Ismail A Said, *Sejarah Kegemilangan Zakat*, dalam tulisannya di Hot.Detik.com diterbitkan pada hari Kamis, 20/08/2009 <http://hot.detik.com/read/2009/08/20/082555/1186076/626/sejarah-kegemilangan-zakat>

¹⁶ <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa, sebesar 15,31 juta jiwa. Sementara sisanya tersebar di Sumatera 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, Pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan sebesar 0,99 juta jiwa.

Dari Jumlah penduduk di atas mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam, pemeluk agama islam diperkirakan sekitar 85 % dari total penduduk Indonesia, dari jumlah tersebut potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IPB ditaksir mencapai 217 triliun setiap tahun, Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IPB, Angka itu dilihat berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Ketika PDB naik, maka potensi zakat juga bergerak. Jadi, itu didasarkan pada PDB tahun 2010. Padahal setiap tahun PDB bergerak naik. Kalau memperhitungkan pertumbuhan PDB tahun-tahun sesudahnya, maka tahun ini potensi zakat berubah menjadi sekitar Rp 274 triliun. Potensinya besar sekali. Dengan angka tersebut, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, bisa mempunyai dampak yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan. Namun pada realisasi pendapatan zakat didapat digali hanya 3,7 Tirlion¹⁷ hal ini dikeranakan beberapa hal diantaranya :

1. Sempitnya pemahaman ummat Islam tentang jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati. Pada umumnya masyarakat Islam Indonesia masih berpedoman pada kitab-kitab fiqih klasik, yang hanya menyebutkan ; Emas dan perak, Onta, Sapi (Kerbau), dan Kambing (Domba), Padi, Jagung dan Gandum, Anggur dan Korma, Harta perdagangan, Hasil tambang dan harta temuan.
2. Kurang maksimalnya sosialisasi tentang kewajiban zakat kepada ummat Islam. Sungguh-pun zakat merupakan kewajiban agama,

¹⁷ Dikutip dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/04/27/o6ac31394-potensi-zakat-rp-217-triliun-realisisi-rp-37-triliun>

tetapi belum semua ummat Islam, khususnya para “aghniya” yang mengerti dan menghayati kewajiban zakat. Akibatnya mereka tidak membayar zakat dari harta kekayaan yang mereka miliki.

3. Belum adanya undang-undang yang mewajibkan zakat dan memberikan sanksi pidana kepada para pelanggarnya (tidak seperti kewajiban bayar pajak).
4. Belum optimalnya kinerja ‘amil dalam memungut dan mendistribusikan zakat. Pada masa Rasulullah Saw, zakat dapat terlaksana dengan baik karena beliau sendiri turun tangan untuk mengurus pemungutan dan pendistribusian zakat. Disamping itu, beliau juga mengutus para petugas untuk menarik zakat dari para wajib zakat, kemudian mencatat, dikumpulkan, dirawat dan selanjutnya didistribusikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.
5. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para petugas (‘amil) zakat. Pada masa Rasulullah Saw dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, ummat Islam menaruh kepercayaan yang penuh kepada pemerintah, sehingga mereka dengan suka rela membayarkan zakatnya melalui para ‘amil yang dibentuk pemerintah. Karena pada masa itu zakat benar-benar disalurkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Zakat hanya didayagunakan secara konsumtif dan belum dikembangkan secara produktif. Berhubung zakat tidak dikelola oleh suatu lembaga yang kredibel dan memiliki visi peningkatan ekonomi ummat, maka secara umum harta zakat yang telah dihimpun langsung didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan langsung dihabiskan untuk keperluan

konsumtif. Akibatnya, secara umum zakat di Indonesia belum mampu meningkatkan taraf perekonomian ummat¹⁸

7. Banyaknya lembaga pengelolaan zakat yang dilegalkan oleh pemerintah sehingga pengumpulan zakat tidak tersentralisasi yang mengakibatkan pendistribusiannya masih terdapat tumpang tindih

C. Kesimpulan

Pengelolaan zakat dan pendistribusi yang merata dan adil dan terstruktur atau pengelolaan secara sentralistik telah dicontohkan oleh sejak zaman Rasulullah saw, sahabat dan tabi'in, sistem pengelolaan model ini ternyata mampu mengentaskan kemiskinan, dimana kemiskinan selalu menjadi problem yang belum dapat pecahkan atau ditemukan solusinyadiseluruh Negara yang mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengelolaan zakat yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tapi karena perannya yang kurang optimal dan tidak tersentralisasi yang ditunjukkan dengan banyaknya lembaga-lembaga pengumpulan zakat diluar lembaga pengelolaan zakat Negara akhirnya menjadikan terdapatnya tumpang tindih dalam pendistribusinya. Selain itu juga karena kurang sosialisasi dan kurangnya mengertinya masyarakat tentang lembaga pengelolaan zakat Negara menjadikan masih banyaknya masyarakat

¹⁸Muh.Said: Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah) Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. II, 2009 h.487-489, yang dikutip dari Hamdan Rasyid, Peranan Zakat..., h. 494-495

yang memberikan zakatnya melalui individu bukan melalui lembaga pengelola zakat.

Padahal bila dilihat dari hasil riset BAZNAS dan IPB diatas maka begitu besar potensi pendapatan zakat di Negara Indonesia yang seharusnya menurut hemat penulis, pemerintah lebih mengoptimalkan peranannya dalam pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, dan bila itu bisa dioptimalkan penulis yakin dalam jangka waktu yang singkat Indonesia bisa menjadi Negara yang terbebas dari segala bentuk kemiskinan.

D. Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawir, 1997, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- El-Din, S. I. T, 1987, *Allocative and Stabilizing Functions of Zakat in an Economy*. Journal of Islamic Banking and Finance.
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Irfan Syauqi Beik, 2009, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II.
- Ismail A Said, 2009, *Sejarah Kegemilangan Zakat*, dalam tulisannya di DetikHot.com diterbitkan pada hari Kamis, <http://hot.detik.com/read/2009/08/20/082555/1186076/626/sejarah-kegemilangan-zakat>
- Imamudin Yuliadi, 2007, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Muh.Said, 2009, *Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)* Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No.II.

- Pramanik, A. H, 1993, *Development and Distribution in Islam*. Pelanduk Publications, Petaling Jaya.
- Sayyid Quthub, 1971, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz 10, Bairut: Daar Ihya' al-Turats al- 'Araby.
- Shirazi, 1996, *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. International Institute of Islamic Economics, Islamabad
- Syaltout, 1987, *Al-Islam 'Aqidah wa-Syari'ah*, Jilid 2, edisi 2, terjemahan Prof. H.Bustami A.Gani, dk. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz III Bairut: Daar al – Fikr.
- Yusuf Al-Qardawi, 2002, *Zakat Role in curing Social and Economic Malaises*, in Kahf, M (ed), *Economics of Zakat*. IRTI – IDB, Jeddah
- _____, 2005, *Daur al-Zakat fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan dengan judul “*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*” oleh Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim.
- <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/04/27/o6ac31394-potensi-zakat-rp-217-triliun-realisisasi-rp-37-triliun>